



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 63/ PID / 2013 / PT- BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

N a m a : ABDULLAH ALIAS LAH MANOK BIN
HUSEN
Tempat Lahir : Matang Raya Blang Sialek
Umur / Tanggal Lahir : 52 tahun /01 Juli 1960.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Jaya Raya Gampong Matang Raya
Blang Sialek Kec. Barat Barat Kab. Aceh
Utara.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : Pesantren

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Nopember 2012 s/d tanggal 02 Desember 2012;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Desember 2012 s/d 11 Januari 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Januari 2013 s/d 28 Januari 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, sejak tanggal 15 Januari 2013 s/d 13 Februari 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon, sejak tanggal 14 Februari 2013 s/d 14 April 2013;
6. Penetapan penahanan oleh Wakil ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 11 Maret 2013 s/d tanggal 09 April 2013 ;
7. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Wakil ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 10 April 2013 s/d tanggal 08 Juni 2013 ;

Terdakwa,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Taufiq M. Noer, SH, advokat/Penasihat Hukum dari kantor Advokat, Konsultan Hukum dan Bantuan Hukum Pengacara-Penasihat Hukum "TAUFIK & PATNERS" yang beralamat dan berkedudukan di Jalan Medan-Banda Aceh Km. 327 Telp. 0645-91055, Panton Labu, Aceh Utara, berdasarkan penetapan hakim Nomor: 13/Pid.B/2013/PN-LSK tertanggal 29 Januari 2013;

PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR tersebut ;

Telah membaca berkas perkara berserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 05 Maret 2013 Nomor; 13/Pid.B/2013PN-LSK, dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat dakwaanya tanggal 08 Januari 2013. Nomor: Reg.Perkara PDM-06/LSK/Ep.2/01/2013. sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR:

----- Bahwa terdakwa Abdullah Alias Lah Manok Bin Husen pada hari Senin tanggal 12 November 2012 sekira pukul 22.³⁰ Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2012, bertempat di Gampong Matang Raya Blang Sialek Kec. Barat Barat Kab. Aceh Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Pada hari Senin tanggal 12 November 2012 sekira pukul 22.³⁰ Wib, saksi Junaidi. BA dan saksi Armiya (anggota Polsek Baktiya Barat) setelah mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa terdakwa kerap melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja kemudian tepatnya pada hari Senin tanggal 12 November 2012 sekira Pukul 22.30 Wib di Gampong Matang Raya Blang Sialek Kec. Baktiya Barat Kab. Aceh Utara saksi Junaidi dan saksi Armiya datang dengan menggunakan mobil Patroli Sektor Baktiya Barat dan melakukan pemeriksaan atau penggeledahan terhadap terdakwa lalu menemukan1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan berat 4,70 (empat koma tujuh puluh) gram yang dikemas dengan kertas Koran yang disimpan dikantong baju jaket milik terdakwa kemudian pada saat itu terdakwa tanpa mengelak dan mengakui bahwa

ganja tersebut,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja tersebut adalah miliknya yang terdakwa tanam sendiri untuk terdakwa penggunaan sendiri selanjutnya saksi Junaidi dan saksi Armiya langsung membawa terdakwa ke Mapolsek Baktiya Barat guna pemeriksaan lanjutan karena terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai ganja kering tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang, berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik barang bukti tersebut positif mengandung Cannabinoid (positif ganja) yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran UU.RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

----- Bahwa terdakwa Abdullah Alias Lah Manok Bin Husen, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan Primair, dengan tanpa hak dan melawan hukum Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

----- Pada hari Senin tanggal 12 November 2012 sekira pukul 22.³⁰ Wib, saksi Junaidi. BA dan saksi Armiya (anggota Polsek Baktiya Barat) setelah mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa terdakwa kerap melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja kemudian tepatnya pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2012 sekira Pukul 22.30 Wib di Gampong Matang Raya Blang Sialet Kec. Baktiya Barat Kab. Aceh Utara saksi Junaidi dan saksi Armiya datang dengan menggunakan mobil Patroli Sektor Baktiya Barat dan melakukan pemeriksaan atau pengeledahan terhadap terdakwa lalu menemukan1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan berat 4,70 (empat koma tujuh puluh) gram yang dikemas dengan kertas Koran yang disimpan dikantong baju jaket milik terdakwa kemudian pada saat itu terdakwa tanpa mengelak dan mengakui bahwa ganja tersebut adalah miliknya yang terdakwa tanam sendiri untuk terdakwa penggunaan sendiri selanjutnya saksi Junaidi dan saksi Armiya langsung membawa terdakwa ke Mapolsek Baktiya Barat guna pemeriksaan lanjutan karena terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai ganja kering tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang, berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik barang bukti tersebut positif mengandung Cannabinoid (positif ganja) yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran UU.RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya dengan No.Reg.Perk: PDM-06 /LSK/01/2013 tertanggal 18 Februari 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Abdullah Alias Lah Manok Bin Husen dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikasebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Abdullah Alias Lah Manok Bin Husen selama 4 (empat) Tahun penjara, dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3(tiga) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dikemas dengan kertas koran dengan berat bruto 4,70 (empat koma tujuh puluh) gram;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon telah menjatuhkan putusan tanggal 05 Maretr 2013, No.13/Pid.B/2013/PN-LSK, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa ABDULLAH ALIAS LAH MANOK BIN HUSEN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan primair;
- Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
- Menyatakan terdakwa ABDULLAH ALIAS LAH MANOK BIN HUSEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI”.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

- Menetapkan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
- 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dikemas dengan kertas koran dengan berat bruto 4,70 (empat koma tujuh puluh) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan SYAMAUN, SH Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 11 Maret 2013, dan permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut, telah diberitahukan secara sempurna kepada Terdakwa dengan akta pemberitahuan pernyataan banding pada tanggal 18 Maret 2013, No. 04/Akta. Pid/2013/PN-LSK;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Maret 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 20 Maret 2013, dan turunan resmi dari memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 25 Maret 2013, No. 01/Akta.Pid/2013/PN-LSK ;

Menimbang, bahwa baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara berdasarkan Surat Pengadilan Negeri Lhoksukon masing-masing pada tanggal 08 April 2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Hakim tingkat pertama tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat lain menurut Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan memori banding dari Jaksa/Penuntut Umum, sedangkan Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, dimana Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 sebagai dakwaan primer dan Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 sebagai dakwaan subsider, maka dakwaan primer harus dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Negeri Lhoksukon dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan, perbuatan terdakwa yang dapat dibuktikan adalah perbuatan menguasai dan memiliki narkoba 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dengan berat 4,70 gram tersebut karena semata-mata untuk digunakan sendiri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan subsider, sedangkan Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dakwaan primer tidak dapat dibuktikan, sehingga terdakwa haruslah dihukum karena telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan subsider tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama fakta untuk unsur dakwaan primair telah terpenuhi, akan tetapi majelis Hakim tingkat pertama mengesampingkan hal itu dengan alasan bahwa harus dipertimbangkan kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkoba, juga harus dilihat maksud dan tujuan atau Kontekstual dan bukan Tekstual dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut ;

Menimbang, bahwa pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Dakwaan Subsidair yang dapat dibuktikan dan mengesampingkan dakwaan Primair dan menyatakan dakwaan Primair tidak terbukti adalah pertimbangan yang keliru dalam mempertimbangkan dakwaan yang disusun secara subsidairitas ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh di Pengadilan Negeri Lhoksukon, menurut Pengadilan Tinggi Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan perbuatan dalam Pasal 111 (1) UU No. 35 Tahun 2009, sebagaimana dakwaan primer Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primer telah dapat dibuktikan, maka dakwaan subsider tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan putusan tersebut haruslah dibatalkan;

Menimbang,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Lhoksukon tentang pertimbangan unsur-unsur lain dalam dakwaan primer tersebut, Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini, yang amar putusannya sebagaimana yang akan dinyatakan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena status para Terdakwa ditahan, maka terdakwa haruslah diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus pula dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan dalam amar putusan;

MEMPERHATIKAN : Pasal 111 (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon No.13/Pid.B/2013/PN-LSK tanggal 05 Maret 2013 yang dimintakan banding tersebut sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

Mengadili Sendiri

- Menyatakan Terdakwa **ABDULLAH ALIAS LAH MANOK BIN HUSEN** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memiliki, Menguasai Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman” ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan sepenuhnya pada saat menjalani putusan ini ;
- Menetapkan agar supaya Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan agar supaya barang bukti berupa :

- 1 (satu),.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dikemas dengan kertas koran dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,0 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013, oleh kami, EDDY RISDIANTO, SH.MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, A S R A, SH. MH dan WAHIDIN, SH. M.Hum masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 2 Mei 2013, No. 63/Pid./2013/PT-BNA, untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis , dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh ABRITA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

d.t.o.

1. A S R A, SH. MH.

d.t.o.

2. WAHIDIN, SH. M.Hum.

KETUA MAJELIS

d.t.o

EDDY RISDIANTO, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

d.t.o.

A B R I T A, SH.

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi/ Tipikor
Panitera,

H. RUSLAN, S.H, M.H.
NIP. 19530313 197803 1 002.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)